Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen

Jalan Veteran No 10 Sragen 57211 0271891075

kab-sragen.atrbpn.go.id

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Pelayanan Pendaftaran Tanah Pertama Kali untuk Pemberian Hak Pakai Badan Hukum Asing

No. SK:

Persyaratan

- Membawa Formulir permohonan yang sudah diisi dan ditandatangani pemohon atau kuasanya di atas materai cukup
- 2. membawa Fotocopy identitas Pemohon dan kuasa apabila dikuasakan, Surat Ijin Tinggal Tetap/Kartu Ijin Menetap (KIM) yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 3. Membawa Surat Kuasa apabila dikuasakan
- 4. Membawa Surat Keterangan Berkedudukan di Indonesia
- 5. Membawa Ijin Lokasi atau Surat Ijin Penunjukkan Penggunaan Tanah
- 6. Membawa Fotocopy Akta Pendirian Badan Hukum dari Notaris dan Pengesahan Badan Hukum yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket
- 7. Membawa Asli Bukti Perolehan Tanah/Alas Hak
- 8. Fotocopy SPPT PBB Tahun Berjalan yang telah di cocokkan dengan aslinya oleh petugas loket, Penyerahan bukti SSB(BPHTB) dan bukti bayar uang pemasukan (Pada saat pendaftaran hak)
- 9. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang ke Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen Membawa Dokumen Persyaratan
- 2. Petugas Loket Pelayanan Menerima dan Memeriksa Dokumen Permohonan dari Pemohon
- 3. Petugas Loket Pembayaran Menerima Pembayaran Biaya Pengukuran Pemeriksaan Tanah
- 4. Petugas Ukur Melakukan Pengukuran dan Pemeriksaan Tanah Dihadiri Pemohon
- 5. Petugas menerbitkan Surat Keputusan Kantah
- 6. Petugas Loket Pembayaran Menerima Pembayaran PNBP dan Pend SK Hak yang telah dibayarkan pemohon
- 7. Petugas Melakukan Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat
- 8. Petugas Loket Pengambilan Menyerahkan Sertipikat ke Pemohon

Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen





Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional / Sekretariat Jenderal / Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah / Kantor Pertanahan

Waktu Penyelesajan Oragen

0

38 (tiga puluh delapan) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya tidak lebih dari 2.000 m2 (Kecuali Mengenai Tanah bekas Hak Guna Usaha)

57 (lima puluh tujuh) hari untuk: - Tanah pertanian yang luasnya lebih dari 2 Ha - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 2.000 m2 s.d. 150.000 m2

97 (sembilan puluh tujuh) hari untuk: - Tanah non pertanian yang luasnya lebih dari 150.000 m2

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Produk Pelayanan

1. SERTIPIKAT

Pengaduan Layanan

Hotline WhatsApp 081110680000

Nomor Telepon (0271)891075

e-Mail kab-sragen@atrbpn.go.id

Media Sosial @kantahkabsragen